



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
**Nomor: 020/1.20.0/31.75.03/-1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD MELATI**  
Alamat : Jl. Otista III No. 22 RT 006 RW 002  
Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara,  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor Telepon : (021) 70920978  
Pemilik / Penyelenggara : TRISNOWATI  
Penanggung Jawab Pendidikan : TRISNOWATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **berlaku terhitung tanggal 17 September 2015 sampai dengan 17 September 2018** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 17 SEPTEMBER 2015

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SC WISNU PRIYA UTAMA  
NIP. 196909121998031003

